



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 9, 2008

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terpenuhinya ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dirasa perlu pengaturan penjelasan peruntukan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran Dana Bantuan Sosial tersebut pada butir "a" diatas dirasa perlu menetapkan Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dalam satu Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal Bantuan Hibah dan Bantuan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54);
 10. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAE I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor;

5. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah sejumlah uang yang diberikan pemerintah daerah kepada Lembaga Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat yang diharapkan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penganggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 dibebankan pada APBD Kabupaten Pakpak Bharat dan tertampung dalam RKA Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat diuraikan menurut kelompok/jenis bantuan per kode rekening.

Pasal 3

Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas merupakan pagu maksimal yang diberikan kepada masing-masing ormas dengan jenis kegiatan yaitu :

- a. bantuan biaya operasional Lembaga Pemerintah, bantuan pelaksanaan program pemerintah, bantuan pendidikan, bantuan kerjasama, bantuan kegiatan seni dan olah raga serta dana sharing;
- b. bantuan keagamaan, bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan lembaga kebudayaan dan forum komunikasi umat beragama;
- c. bantuan partai politik, bantuan organisasi kepernudaan, kemasyarakatan dan bantuan legiun veteran;
- d. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa).

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 diatas pada prinsipnya adalah diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi biaya operasional, biaya pembinaan, bantuan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan, bantuan pendidikan, bantuan kerjasama, bantuan stimulus, bantuan keagamaan, bantuan kepada Parpol dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan di dasarkan pada pertimbangan urgensi bagi kepentingan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Prosedur penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Pakpak Bharat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masing-masing komponen penerima bantuan sosial wajib mengajukan rencana kebutuhan/kegiatan dengan tidak melampaui jumlah dana yang ditetapkan dalam DPA;
 - b. rencana kebutuhan dana yang diajukan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari masing-masing dinas/instansi yang menaragani.
- (2) Penyaluran dana bagi lembaga pemerintah, lembaga swasta yang diperuntukkannya merupakan bantuan operasional dan pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan (pertriwulan).
- (3) Khusus bantuan keagamaan, jumlah yang diberikan bersifat stimulus dan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan azas pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia.
- (4) Penyaluran dana bantuan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil di DPRD (20 kursi) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 29 Tahun 2005).
- (5) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disalurkan setelah masing-masing desa menetapkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa melalui Peraturan Desa.

BAB IV KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, bantuan Partai Politik dan bantuan Alokasi Dana Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima bantuan keagamaan diwajibkan menandatangani Berita Acara serah terima dana bantuan diatas materi Rp. 6.000,-
- (3) Penerima dana bantuan operasional, bantuan pembinaan oleh Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk dapat mengajukan pencairan dana selanjutnya.
- (4) Penerima dana bantuan operasional, bantuan pembinaan dan bantuan Partai Politik diwajibkan membuka nomor rekening pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Salak sebagai dasar transfer dana.

BAB V
KEYENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pakpak Bharat ini, maka ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 30 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 9